




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA**

2005

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian ke satu

Umum

Pasal 8

Gampong terbentuk dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong, yang secara bersama-sama menyelenggarakan Pemerintah Gampong.

Pasal 9

Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong.

Bagian Kedua

Keucik

Pasal 10

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Pasal 11

(1) Tugas dan Kewajiban Keuchik adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
- b. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam Masyarakat;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- d. membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam kehidupan masyarakat;
- f. menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;
- g. mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong;

- h. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum dan mewakilinya.
- (2) Keuchik sebagai Hakim Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim atau dan Keputusan Imuem Mukim bersifat akhir dan mengikat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Keuchik wajib bersikap dan bertindak adil, tegas, arif, dan bijaksana.

Pasal 13

- (1) Keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintah Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkannya dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Keuchik bertanggung jawab kepada rakyat Gampong pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Gampong.
- (3) Keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Imuem Mukim, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Imuem Mukim.

Pasal 14

Keuchik dipilih secara langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pasal 15

Pasal 15

Masa jabatan Keuchik 5 (Lima) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya

Pasal 16

Seseorang dapat ditetapkan menjadi calon Keuchik, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. taat dalam menjalankan Syariat Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
- c. telah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- d. telah berumur sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- i. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana;
- k. mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
- l. memahami dengan baik Reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut;
- m. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 17

Seseorang yang dapat ditetapkan mempunyai hak untuk memilih Keuchik, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah/pernah menikah;
- b. telah tinggal menetap di Gampong yang bersangkutan;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik, Tuha Peut Gampong membentuk Komisi/Panitia Independen Pemilihan Geuchik yang terdiri dari anggota masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Keuchik terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ikut mencalonkan diri atau dicalonkan pihak lain diberhentikan dari keanggotaannya dan diganti dengan anggota yang tidak ikut dalam pencalonan.
- (5) Di Tempat Pemungutan Suara dapat ditugaskan beberapa anggota petugas keamanan yang ditunjuk oleh Keuchik.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon Keuchik terpilih.
- (2) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik;
 - b. pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Keuchik;
 - c. pemaparan rencana kerja (program) oleh bakal calon dihadapan Tuha Peuet Gampong;
 - d. penetapan bakal calon oleh Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - e. penetapan calon oleh Tuha Peuet Gampong.

(3) Tahap

- (3) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemungutan suara untuk pemilihan calon Keuchik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik;
 - b. perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara segera setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik secara terbuka, disaksikan oleh Imuem Mukim, Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong serta dapat dihadiri oleh para pemilih;
 - c. pembuatan Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan suara ditanda-tangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Keuchik dan para saksi;
 - d. Panitia Pemilihan Keuchik menyampaikan Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan suara kepada Tuha Peuet Gampong ;
 - e. Tuha Peuet Gampong menyampaikan Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan suara, didampingi Imuem Mukim kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Tahap pengesahan dan pelantikan Keuchik terpilih meliputi :
 - a. pengesahan Keuchik terpilih oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan pengangkatan;
 - b. Keuchik dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati dalam suatu upacara yang khusus diadakan untuk itu di Gampong yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pada Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), calon Keuchik turut hadir untuk menyaksikan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Ketidakhadiran calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Pasal 21

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak.
- (2) Apabila tidak diperoleh calon yang mendapat suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang diadakan terhadap dua orang atau lebih calon yang mendapat suara terbanyak yang sama.

Pasal 22

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Keuchik dan tindakan kepolisian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a. tata cara pembentukan Panitia Pemilih Keuchik oleh Tuha Peuet Gampong;
 - b. tata cara pendaftaran pemilih, format dan bentuk daftar pemilih, bukti pendaftaran pemilih yang berlaku sebagai undangan;
 - c. tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon serta penetapan calon yang berhak dipilih oleh Tuha Peuet Gampong;
 - d. bentuk dan ukuran Tempat Pemungutan Suara;
 - e. format dan isi surat suara, surat suara yang dinyatakan sah dan surat suara yang dinyatakan tidak sah;
 - f. tata cara pemungutan suara;
 - g. tata cara perhitungan suara, format dan isi Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara;
 - h. tata cara pengucapan sumpah, termasuk teks sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Keuchik;
 - i. tata cara penunjukan Pejabat yang mewakili Keuchik, apabila Keuchik berhalangan atau berhalangan tetap;
 - j. mekanisme pemberhentian Keuchik yang belum habis masa jabatannya dan penunjukan Pejabat Sementara;
 - k. pengaturan mengenai ketentuan jumlah pemilih terdaftar yang harus hadir pada saat pemungutan suara dan mekanisme penundaannya;
 - l. pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Keuchik yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;
 - m. biaya pemilihan Keuchik dan pembebanannya;
 - n. tata cara Tindakan Kepolisian.

Pasal 23

Keuchik berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Keuchik baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada pasal 16;
- e. Mengalami

- e. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Gampong.

Bagian Ketiga Imuem Meunasah

Pasal 24

Imeum Meunasah, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan pengangkatan Imeum Meunasah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a. syarat untuk menjadi Imeum Meunasah;
 - b. tata cara pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah;
 - c. hak dan kewajiban dan larangan Imeum Meunasah;
 - d. hubungan kerja Imeum Meunasah dengan Keuchik, dan
 - e. tindakan kepolisian.

Bagian Keempat Perangkat Gampong

Pasal 26

- (1) Perangkat Gampong mempunyai tugas membantu Keuchik dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (3) Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.

Pasal 27

Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) terdiri dari :

- a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti :
 1. Kepala Urusan Pemerintahan;
 2. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
 3. Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
 4. Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
 5. Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Kepala Urusan Pemuda;
 7. Kepala Urusan Umum;
 8. Kepala Urusan Keuangan.
- b. Unsur Pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :
 1. Tuha Adat, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas mamfaat;
 2. Keujruen Blang, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
 3. Peutua Seuneubok, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
 4. Pawang Laot, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
 5. Haria Peukan, mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong;
 6. Dan lain-lain yang unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama/ istilah masing-masing.
- c. Unsur

- c. Unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong sesuai dengan kelaziman setempat.

Pasal 28

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:
 - a. persyaratan Perangkat Gampong;
 - b. mekanisme pengangkatan;
 - c. masa jabatan Perangkat Gampong;
 - d. larangan bagi Perangkat Gampong;
 - e. mekanisme pemberhentian Perangkat Gampong.

BAB VI

TUHA PEUET GAMPONG

Pasal 29

- (1) Unsur-unsur Tuha Peuet Gampong terdiri dari :
 - a. unsur Ulama Gampong;
 - b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c. pemuka adat;
 - d. cerdas / cendikia.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada Gampong setempat.

Pasal 30

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, berlaku juga bagi calon anggota Tuha Peuet Gampong.

Pasal 31

- (1) Tuha Peuet Gampong dibentuk melalui musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Qanun ini.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Gampong dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) huruf b.

Pasal 32

- (1) Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Tuha Peuet Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Pasal 33

- (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat;
 - b. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas mamfaat;
 - c. melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong;
 - d. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - e. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik;
 - f. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Gampong, dengan memperhatikan pedoman umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Gampong terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, merangkap anggota.
- (2) Pimpinan

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN GAMPONG	4
BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN GAMPONG	5
BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN GAMPONG ..	7
BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG	8
BAB VI TUHA PEUET GAMPONG	7
BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK, IMEUM MEUNASAH, PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUET GAMPONG	19
BAB VIII KEUANGAN GAMPONG	20
BAB IX REUSAM GAMPONG	22
BAB X KERJASAMA ANTAR GAMPONG	24
BAB XI LEMBAGA-LEMBAGA GAMPONG YANG BUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN GAMPONG	25
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	27
PENJELASAN	28

- (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Gampong.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Gampong untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 35

Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintah Gampong.

Pasal 36

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong dibentuk Sekretariat Tuha Peuet Gampong.
- (2) Sekretariat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris, (bukan anggota) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Sekretaris Tuha Peuet Gampong dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong.
- (4) Sekretaris dan tenaga staf Sekretaris Tuha Peuet Gampong tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.
- (5) Sekretaris dan tenaga staf Sekretaris Tuha Peuet Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Geuchik berdasarkan usulan dari Pimpinan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 37

- (1) Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan tenaga staf Sekretaris Tuha Peuet Gampong dapat diberikan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Gampong disediakan biaya rutin, sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong, yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peuet gampong.

- (2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 39

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain :
- a. mekanisme pelaksanaan musyawarah Gampong dalam rangka pengangkatan Tuha Peuet Gampong;
 - b. hak Tuha Peuet Gampong;
 - c. hak anggota Tuha Peuet Gampong;
 - d. pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Gampong;
 - e. pemberhentian dan masa jabatan;
 - f. pergantian antar waktu;
 - g. sekretariat Tuha Peuet Gampong;
 - h. tindakan kepolisian terhadap Tuha Peuet Gampong.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK, IMEUM MEUNASAH, PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUET GAMPONG.

Pasal 40.

- (1) Kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet Gampong dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
- (2) Perincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet Gampong dan Perangkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bab VIII

BAB VIII

KEUANGAN GAMPONG

Bagian Pertama

Sumber-sumber Pendapatan Gampong

Pasal 41

- (1) Sumber-sumber pendapatan Gampong terdiri dari :
 - a. pendapatan Asli Gampong yang meliputi :
 1. hasil usaha Gampong;
 2. hasil kekayaan Gampong;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong masyarakat;
 5. zakat; dan
 6. lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. bantuan lain dari Pemerintah atasan;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. pinjaman Gampong.
- (2) Sumber pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong, tidak dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih atas.

Pasal 42

- (1) Sumber pendapatan Kabupaten yang berada di Gampong, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan bagian kepada Gampong yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan potensi sumber daya alam Gampong untuk meningkatkan sumber pendapatan Gampong dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong, kerja sama antar Gampong atau melakukan pinjaman.

- (2) Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk pedoman umum tentang Badan Usaha Milik Gampong, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Gampong atau melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 45

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (2) Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain.
 - a. Jenis-jenis pendapatan asli Gampong sesuai dengan kondisi setempat;
 - b. Jenis-jenis kekayaan Gampong;
 - c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Gampong;
 - d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Gampong

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 46

- (1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Reusam Gampong selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.

(2) Bagian

- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari pengeluaran Langsung dan Pengeluaran Tidak Langsung.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksana Tata Usaha Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipertanggung jawabkan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 49

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Gampong, yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik.

Pasal 50

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:
 - a. tata cara penyusunan anggaran;
 - b. tata usaha keuangan;
 - c. persyaratan pengangkatan Bendaharawan;
 - d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
 - e. tata cara perubahan anggaran;
 - f. tata cara perhitungan anggaran;
 - g. mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban keuangan;
 - h. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet Gampong;
 - i. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB IX

REUSAM GAMPONG

Pasal 51

- (1) Rancangan Reusam Gampong diajukan oleh Keuchik atau Tuha Peuet Gampong.

d. Pengaturan

- a. Bentuk Reusam Gampong;
 - b. Muatan materi Reusam Gampong;
 - c. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Reusam Gampong;
- lain :
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara
dengan Qanun.
- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Reusam Gampong ditetapkan

Pasal 54

- (4) Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat pengesahan, maka Reusam Gampong tersebut menjadi sah.
- (3) Bupati harus sudah mengesahkan dan menolak pengesahan Reusam Gampong paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterima.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan melalui Imeum Mukim dan Camat selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah di tetapkan.
- (1) Reusam Gampong ditanda tangani oleh Keuchik dan disetujui oleh Tuha Peuet Gampong.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 51, Tuha Peuet Gampong mengadakan rapat/sidang, yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan diambili sekurang-kurangnya dengan persetujuan 50 % ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 52

- (2) Reusam Gampong dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Keuchik menetapkan Reusam Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.

- d. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Gampong yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
- e. Kedudukan Reusam Gampong terhadap kepentingan umum, Qanun Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya.
- f. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Reusam Gampong.

BAB X

KERJASAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 55

- (1) Beberapa Pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan Keputusan Bersama, dengan Imeum Mukim dan Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan kerjasama.
- (3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.

Pasal 56

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim, harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar Gampong.

Pasal 57

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama Gampong, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:
 - a. bentuk kerjasama, seperti antar Gampong dalam satu Mukim, antar Gampong dalam Mukim yang berbeda dalam satu Kecamatan dan seterusnya;
 - b. objek kerjasama;
 - c. muatan materi keputusan kerjasama;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama.

BAB XI

LEMBAGA-LEMBAGA GAMPONG YANG BUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Pertama Lembaga Keagamaan

Pasal 58

Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga-lembaga keagamaan dalam peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong.

Bagian Kedua Lembaga Adat

Pasal 59

Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga-lembaga adat dalam peningkatan pelaksana peradatan di Gampong.

Bagian Ketiga Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menumbuh dan mengembangkan partisipasi masyarakat dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat Gampong dengan sepengetahuan Keuchik.

Pasal 61

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60, bukan lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra Pemerintah Gampong guna menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di semua sektor.

Pasal 62

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ditetapkan dengan Reusam Gampong.

(2) Reusam

- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:
- a. pelaksanaan Syari'at Islam;
 - b. mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat;
 - c. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - d. hak, kewajiban dan wewenang;
 - e. susunan organisasi;
 - f. hubungan dengan organisasi Pemerintah Gampong.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim harus memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Gampong melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengawasan, Reusam Gampong dan Keputusan Keuchik disampaikan kepada Camat dan Imeum Mukim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Reusam Gampong atau Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Imeum Mukim melalui Camat dapat mengusulkan pembatalannya kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Gampong-gampong yang telah ada pada saat berlakunya Qanun ini, tetap dinyatakan sebagai Gampong sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka 5 Qanun ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di : Blangpidie
pada tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2005 NOMOR 35**



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

**BISMILLAHHIRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Memimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan Gampong serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya suatu pedoman mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Gampong serta penetapan batas dan pemetaan wilayah Gampong;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Gampong perlu adanya peran serta masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan sesuai dengan potensi Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2005
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kedudukan Gampong sebagai organisasi pemerintah terendah tidak lagi langsung berada dibawah Kecamatan, tetapi telah mengalami perubahan yaitu berada langsung dibawah Mukim.
2. Dengan adanya perubahan kedudukan tersebut, serta sesuai dengan sifat kekhususan hak otonomi yang diberikan kepada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka diperlukan adanya penataan kembali kedudukan, fungsi dan kewenangan Gampong, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya maupun upaya-upaya penguatan struktur organisasi/kelembagaan, sehingga diharapkan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping mampu pula melaksanakan " Empat Keistimewaan " pada tingkat Gampong sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Tuha Peuet Gampong adalah sebagai pengganti istilah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 atau Badan Perwakilan Desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Bahwa tiap-tiap Gampong dapat membuat keputusan-keputusan untuk mengatur lebih lanjut dalam kewenangan pangkalnya dan pelaksanaan Ketentuan Adat dan Adat Istiadat.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud bersama-sama menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, adalah Pemerintahan Gampong melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi Eksekutif dan Tuha Peuet Gampong melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi legislatif tersebut berkaitan sangat erat satu dengan yang lainnya.

Pasal 9

Keuchik dan Imcum Meunasah mempunyai kedudukan yang sejengang dimana Keuchik bertanggung jawab pada pelaksanaan Pemerintahan, sedangkan Imcum Meunasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Agama.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b dan c

Untuk mempertegas bahwa salah satu tugas dan kewajiban Keuchik adalah upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan memelihara Adat Istiadat, disamping tugas dan kewajiban lain, yang sudah baku pada organisasi Pemerintahan yang berstatus otonom.

huruf d s/d i

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kebijakan yang bersifat pokok, mengikat, mengatur atau membebani penduduk ditetapkan dengan Reusam Gampong, sedangkan yang bersifat pelaksanaan dari Reusam Gampong dapat ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan dapat dibedakan dalam dua bentuk :

- a. Laporan pertanggung jawaban, yang lazim dikenal dengan istilah LPJ, yang disampaikan oleh Keuchik dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Eksekutif, kepada Tuha Peuet Gampong selaku Badan Legislatif;
- b. Laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Imeum Mukim sebagai atasan langsung dari Keuchik.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

huruf a, b dan c

Cukup jelas

huruf d

Batas usia paling tinggi 60 tahun ditetapkan dengan maksud jangan menimbulkan macam-macam penaksiran dalam menentukan batas usia maksimal calon. Seorang calon telah berusia 60 tahun pada saat pencalonan, apabila terpilih dan masa jabatan ditetapkan 5 tahun, berarti dapat memegang jabatannya sampai umur 65 tahun. Apabila dicalonkan untuk masa jabatan kedua, sudah tidak memenuhi syarat batas usia maksimal.

huruf e s/d m

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pembentukan Komisi Independen Pemilihan Keuchik, mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati.

Yang dimaksud anggota masyarakat yang independen dan non-partisan adalah Komisi tersebut yang bebas dan mandiri, tidak berada dibawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik tertentu dan kepada Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan Keuchik, tidak dibentuk Komisi khusus untuk itu, tetapi dengan memberdayakan Pemerintah Mukim sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan citra dan wibawa Pemerintah Mukim dalam pandangan Pemerintahan Gampong.

Ayat (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a, b, dan c

Cukup jelas

huruf d

Adanya calon tunggal tetap dimungkinkan, mengingat di beberapa tempat sangat sulit mencari orang yang berminat untuk menjadi Keuchik, berbeda dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Calon tunggal disini, maksudnya benar-benar tunggal bukan hasil rekayasa pihak-pihak tertentu.

huruf e

Cukup jelas

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suara terbanyak adalah 50 % lebih dari suara pemilih yang sah.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a s/d e

Cukup jelas

huruf f

Tata cara pemungutan suara harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh setiap pemilih, namun terjamin kerahasiaannya. Termasuk juga tata cara pemungutan bagi pemilih tuna netra dan tuna gharita.

huruf g s/d n

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Jumlah, jenis dan penyebutan nama jabatan Perangkat Gampong dalam Qanun ini, bersifat pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama Perangkat Gampong dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Yang diperhatikan adanya perbedaan antara unsur staf, yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi/ketatausahaan, unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi khusus bidang tertentu dan unsur pelaksana wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi mewakili Keuchik di bagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/ Jurong/ lorong. Perlu diupayakan antara ketiga unsur perangkat Gampong tersebut tidak terjadi rangkap jabatan, sehingga akan memperjelas tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing unsur perangkat Gampong.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ketentuan larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada Keuchik, seperti pernah terjadi pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) di rangkap oleh Keuchik.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a s/d g

cukup jelas

huruf h

Tindakan kepolisian terhadap Tuha Peuet Gampong adalah tindakan Penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Tuha Peuet Gampong baru dapat dilakukan setelah mendapat izin Keuchik.

Pasal 40

Ayat (1)

Penghasilan Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet Gampong, dan Perangkat Gampong disini adalah penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, disamping penghasilan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

huruf a

angka 1

Usaha Gampong adalah pungutan Gampong

angka 2

Kekayaan Gampong terdiri dari :

- a. Tanah milik Gampong;
- b. Pasar dan kios milik Gampong;
- c. Bangunan milik Gampong;
- d. Objek rekreasi yang dimiliki dan diurus Gampong;
- e. Hutan Adat Gampong;
- f. Perairan Pantai dalam batas tertentu yang diurus Gampong;
- g. Tempat-tempat Pemancingan yang diurus oleh Gampong;
- h. Tempat pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh Gampong; dan
- i. Lain-lain kekayaan Gampong.

angka 3

Hasil swadaya dan partisipasi dapat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang.

angka 4

Hasil gotong royong masyarakat dinilai dalam bentuk uang.

angka 5 dan 6

cukup jelas

huruf b dan c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pungutan berganda yang akan memberatkan wajib bayar.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian Pedoman dari Bupati antara lain dimaksudkan untuk memberitahukan berapa jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang akan diberikan untuk Gampong.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Reusam Gampong statusnya sama dengan Qanun Provinsi atau Qanun Kabupaten, Yaitu untuk mengatur hal-hal yang bersifat pokok, mengatur dan mengikat serta membebani warga Gampong dan oleh karenanya harus ditetapkan bersama dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Persetujuan Imeum Mukim dan Camat diperlukan dalam melaksanakan kerjasama antar Gampong dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dini terhadap memungkinkan terjadinya perselisihan dalam pelaksanaannya.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 26

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;

6. Pemerintah

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Teungku Imum Meunasah beserta perangkat Gampong;
7. Keuchik adalah Pejabat Pemerintah Gampong yang dipilih oleh masyarakat setempat dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Badan Perwakilan Gampong;
8. Perangkat Gampong adalah bagian dari Pemerintah Gampong yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
9. Peraturan Gampong adalah Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Keuchik bersama dengan Badan Perwakilan Gampong dan atau sebaliknya dan ditetapkan oleh Keuchik;
10. Keputusan Keuchik adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari reusam dan kebijaksanaan Keuchik yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Gampong;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Gampong yang terdiri dari Anggaran Rutin dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Badan Perwakilan Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Tuha Peut adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdas Cendikia yang ada di Gampong;
13. Reusam Gampong adalah aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.

BAB II

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 2

Dalam Pembentukan Gampong harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk membentuk suatu Gampong sekurang-kurangnya mempunyai penduduk 250 jiwa;

2. Memiliki luas wilayah tertentu dan terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
3. Letak Wilayah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun dengan dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhi dalam wilayah tersebut;
4. Tersedianya Prasarana dan Sarana Perhubungan, Pemasaran, Sosial, Produksi, Prasarana dan Sarana Pemerintah Gampong;
5. Kesamaan Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan terbinanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat yaitu berhubungan dengan adat istiadat;
6. Dalam Pembentukan Gampong perlu mempedomani pola tata gampong yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan gampong, tata masyarakat dan fisik gampong guna mempertahankan keseimbangan lingkungan dan kelestariannya.

Bagian Kedua

Nama, Batas Dan Pembagian Wilayah Gampong

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Gampong harus menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Gampong dan peta wilayah gampong sekarang kurangnya mencakup 3 (tiga) dusun.
- (2) Pemberian nama Gampong disesuaikan dengan adat istiadat yang ada pada masyarakat setempat.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang diajukan kepada Camat.

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Gampong persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Gampong defenitif harus telah memenuhi persyaratan pembentukan Gampong sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Qanun ini.
- (4) Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jika Pemekaran Gampong secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi pemerintahan Gampong lengkap dengan personilnya.
- (2) Pemekaran Gampong, diusulkan oleh Pemerintah Gampong melalui Camat kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Gampong baru dengan melampirkan :
 - a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan pemerintah Gampong tentang perlunya dilakukan pemekaran Gampong;
 - b. Nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari Gampong Induk dan Gampong hasil pemekaran dengan batas-batas wilayah Gampong;
 - c. Peta wilayah Gampong sebelum dan setelah pemekaran wilayah dalam bentuk standar;
 - d. Keputusan Pemerintah Gampong tentang perlunya Pemekaran Gampong.
- (3) Setelah usul pemekaran Gampong disetujui oleh Bupati maka terbentuklah Gampong yang defenitif.

Pasal 6

- (1) Gampong yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Qanun ini dimungkinkan digabungkan atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Gampong sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus dimusyawarahkan /dimufakatkan terlebih dahulu antara perangkat Gampong dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan situasi Gampong.

- (4) Usul penggabungan/penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna ditetapkan dalam suatu keputusan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN GAMPONG

Pasal 7

Gampong yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai organisasi pemerintahan yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang memenuhi hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

(1) Hak :

- a. menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
- b. melaksanakan Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah baik pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

(2) Wewenang :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong;
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten

(3) Kewajiban :

- a. menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Gampong yang bersangkutan.
- b. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Gampong;
- c. menjalankan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. memelihara dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Gampong;
- e. memelihara tanah kas Gampong, usaha Gampong dan kekayaan Gampong lainnya yang menjadi milik Gampong untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

Bab V